



PUTUSAN

Nomor : 111/Pdt.G/2022/PA.ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

Abdul Kadir Tuahuns Bin Jamrud Tuahuns, Nomor Induk Kependudukan 8101140107010037, tempat tanggal lahir di Desa Iha, 12 September 1993, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Negeri Tulehu, Jalan Sahutian, dekat Kantor Pos Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**

melawan

Dian Kumalasari Kaliky Binti Hasan Basri Kaliky, Nomor Induk Kependudukan tempat tanggal lahir di Desa Luhu, 03 September 1991, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, No Hp.082197623195, Alamat Dusun Iha, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Peberuari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 111/Pdt.G/2022/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan, menurut agama Islam, di rumah Keluarga

Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 1 dari hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berada di Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Abdul Gani Rehalat, dengan wali nikah adalah Wali Termohon (Bapak Muhammd Payapo), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Bapak Tahap Leatemala dan Bapak Fahrul Tuahuns, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 317.000,- (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan atau pertalian sesusuan, sehingga memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, baik menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1. **Nailun Nabhan**, Laki-laki, Umur 4 Tahun;
2. **Zahira Najwa Tuahuns**, Perempuan, Umur 6 Bulan;

Dan kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang berada di Liang dan menetap sampai sekarang;

6. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain :

1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
2. Termohon kalau bertengkar suka berteriak;
3. Termohon tidak menghargai Keluarga Pemohon
4. Termohon suka marah-marah;
5. Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan lagi;
6. Termohon menuduh Pemohon selingkuh apabila Pemohon jalan dengan teman kerja perempuan Pemohon;

Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 2 dari hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selalu memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah perilaku yang kurang baik, namun tidak pernah berubah dan Pemohon pernah menyatakan Talak secara lisan kepada Termohon pada tahun 2020 ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2020 pada saat itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dengan tindakan Termohon dan bertekad untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
9. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terhitung sejak bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan dilayangkannya perceraian ini. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya Suami Istri;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang Pemohon kemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan Hukumnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Thalok Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Abdul Kadir Tuahuns Bin Jamrud Tuahuns** dengan seorang Perempuan bernama **Dian Kumalasari Kaliky Binti Hasan Basri Kaliky** yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2017;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalok Satu Raj'i terhadap Termohon;
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 3 dari hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendamiakannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melali Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka para pihak telah dimediasi oleh mediator bersertipikat Jhon Michael Berhita, SH.,MH akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana tersebut pada laporan mediasi tertanggal 24 Maret 2022;

Bahwa pada persidangan tertanggal 21 April 2022 pemohon menyatakan mencabut perkara karena sudah rukun bersama termohon dan oleh karena perkara ini telah sampai tahap jawab menjawab maka pencabutan harus persetujuan termohon dan olehnya termohon menyatakan menyetujui pencabutan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melali Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka para pihak telah dimediasi oleh mediator bersertipikat Jhon Michael Berhita, SH.,MH akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana tersebut pada laporan mediasi tertanggal 24 Maret 2022;

Bahwa pada persidangan tertanggal 21 April 2022 pemohon menyatakan mencabut perkara karena sudah rukun bersama termohon dan oleh karena perkara ini telah sampai tahap jawab menjawab maka pencabutan harus persetujuan termohon dan olehnya termohon menyatakan menyetujui pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka permohonan untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 4 dari hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Ab selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.045.000.- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 21 April 2022. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443. Hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Drs. Hamjah Tuhalele, MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbauw

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Hamjah Tuhalele, MH

Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 5 dari hal 6



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 75.000.-
3. PNPB Panggilan : Rp. 20.000.-
4. Panggilan : Rp. 900.000.-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Materai : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 1.045.000.-
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).